

RETRIBUSI – JASA UMUM

2017

PERDA KAB. MAGELANG NO. 3, LD 2017 / NO. 3, TLD. 36, PERDA KAB. MAGELANG : 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK :
- Beberapa kekayaan milik daerah belum dapat dipungut retribusi pemakaiannya karena belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - Dasar Hukum Peraturan : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Permen No. 58 Tahun 2005, Permen No. 27 Tahun 2014, Perda Kab. Magelang No. 7 Tahun 2008, Perda Kab. Magelang No. 9 Tahun 2011, Perda No. 4 Tahun 2012
 - Dalam Peraturan Daerah Ini diatur mengenai tarif perubahan
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 7 Februari 2017
 - Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
 - Halaman penjelasan sejumlah 1 Halaman
 - Halaman Lampiran 4 Halaman